

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak dan Jenis Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Berbagai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan:

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:2):

Pajak adalah Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dirujuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2009:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditujukan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak menurut penulis adalah kontribusi Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.2 Jenis Pajak

Berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, Resmi (2011:7), yaitu:

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung: pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
2. Pajak tidak langsung: pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif: pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Negara (pajak pusat): pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah: pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Pajak merupakan peranan penting untuk pembiayaan pembangunan, dimana Wajib Pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak tersebut. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan/atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.2 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6. Jika diperiksa wajib:
 - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

2.2.3 Surat Ketetapan Pajak

Besarnya pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak sebagai ketetapan pajak, tertuang dalam surat yang diistilahkan dengan Surat Ketetapan Pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang dikutip oleh Waluyo (2008:51), Surat Ketetapan Pajak adalah: "...surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Nihil, atau Surat Ketetapan Lebih Bayar". Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun

tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat ketetapan pajak.

2.2.4 Surat Tagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) adalah: “surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda”. Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam hal sebelum wajib pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, bila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak, Sebelum dan setelah penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak.

Adapun alasan diterbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar, dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai salah tulis atau salah hitung, wajib pajak dikenal sanksi administrasi berupa denda atau bunga, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak dan tidak tepat waktu, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5) Undang-undang PPN dan PPnBM, Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak, dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan.

2.3 PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK

2.3.1 Pengertian Tunggakan Pajak

Berbagai definisi tunggakan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan

pengertian tunggakan pajak agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1):

Tunggakan Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2013: 40):

Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding.

Menurut Djoned Gunadi (2005:249):

Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo dan berakhir pada saat terjadinya pencairan tunggakan pajak tersebut, oleh karena itu dalam pelunasan tunggakan pajak di dalamnya terkandung pula:

- a. sanksi administrasi bunga penagihan, dan
- b. biaya penagihan yaitu biaya yang dikeluarkan negara untuk melakukan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dapat meliputi:
 - biaya pemberitahuan Surat Paksa;
 - biaya pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan;
 - biaya pengumuman lelang;
 - biaya tambahan penagihan pajak sebesar 1% (satu persen) dari nilai lelang;
 - biaya lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan sendirinya macam dan besarnya biaya penagihan adalah sampai sejauh mana pelaksanaan penagihan pajak tersebut dilakukan sampai dengan Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian tunggakan pajak menurut penulis adalah jumlah piutang pajak yang belum dapat dibayar oleh Wajib Pajak dalam masa tagihan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3.2 Pengertian Pencairan Tunggakan Pajak

Pengertian cair disini mengandung dua pengertian dimana sampai dengan lunas atau bahkan sudah tidak dapat dilakukan penagihan lagi dengan kata lain

dihapuskan. Sedangkan pengertian lunas memiliki dua pengertian yakni dengan cara dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan sita lelang atas barang-barang milik penanggung pajak. Utang pajak diusulkan dihapuskan apabila tidak ada lagi kemampuan penanggung pajak dalam membayar utang pajak dan tidak ada lagi objek sitanya.

Pengertian pencairan tunggakan pajak menurut Waluyo dan Ilyas Wirawan (2003, 64):

Pencairan tunggakan pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak yang dapat terjadi karena:

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/ SK Pembedaan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya jumlah piutang pajak.
2. Pemindahbukuan. Sebenarnya wajib pajak sudah membayar utang pajaknya, tapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi utangnya. Oleh karena itu, dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan permohonan pembedaan yang dikabulkan atas Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, SPMP, Surat Perintah Penyanderaan, Pengumuman Lelang dan Surat Penentuan harga Limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan atau kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
4. Pengajuan Keberatan/ Banding yang dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.
5. Penghapusan Piutang. Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan, wajib pajak dan atau penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah aluarsa.
6. Wajib Pajak pindah yang artinya wajib pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi.

2.3.3 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan yaitu pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP), pemindahbukuan, dan pengurangan/penghapusan utang pajak.

Pembayaran Surat Setoran Pajak merupakan pembayaran pajak menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan”.

Menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006, 8) dalam Ivana (2007):

Penghapusan utang adalah utang pajak dapat dihapuskan karena terdapat surat ketetapan pajak dalam hal terjadinya pembatalan surat ketetapan pajak, maka secara hukum untuk menagih pajak telah hilang, oleh karena itu utang pajak harus dihapuskan.

Menurut Waluyo (2005:71), “Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, antara lain karena Wajib Pajak telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan, Wajib Pajak badan yang telah selesai proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak dan hak untuk melakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui cara ini dapat diperkirakan secara efektif besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih atau dicairkan.

Adapun indikator pencairan tunggakan pajak yaitu perbandingan antara jumlah tunggakan pajak yang dibayar dengan saldo awal tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pencairan Tunggakan Pajak} = \frac{\text{Jumlah tunggakan yang dibayar}}{\text{Saldo awal tunggakan}} \times 100\%$$

2.4 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

2.4.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawatin (2011), penerimaan pajak adalah: "...sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Suryadi dalam internet http://www.bppk.depkeu.go.id/artikelvol4no1_suryadi.pdf, penerimaan pajak adalah: "...sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan."

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, "Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional".

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian penerimaan pajak menurut penulis adalah semua penerimaan perpajakan yang digunakan untuk belanja rutin maupun pembangunan negara.

2.4.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Berbagai definisi pajak penghasilan yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami. Di bawah ini akan diuraikan definisi-definisi tersebut:

Menurut Siti Resmi (2013:74), "Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak".

Menurut Subekti dan Asrori dalam Dina Fitriani (2009:139), pengertian Pajak Penghasilan adalah: "...pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau

perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun”.

Menurut Erly Suandy (2011:36), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak”.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli di atas, maka pengertian pajak penghasilan menurut penulis adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan terkait penghasilan yang diperoleh selama satu tahun, dan dapat dikenakan secara berulang selama tahun pajak.

2.4.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan lokasi geografis, subjek pajak dapat dibedakan menjadi dua menurut Siti Resmi (2013:76), yaitu:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

- Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan
 - Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD
 - Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah

- Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

- Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008, yang tidak termasuk Subjek Pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - Bukan warga Negara Indonesia, dan
 - Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta
 - Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- tidak menjalankan usaha, atau
 - kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
- Bukan warga negara Indonesia dan
 - Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.4.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis subjek pajak, menurut Siti Resmi (2013:80), penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

2.6.5 Penghasilan yang Dikenakan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 36 tahun 2008, penghasilan yang dikenakan pajak, antara lain:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang- Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal

- Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota
 - Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha
 - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
 - keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
 - s. Surplus Bank Indonesia.

2.4.5 Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
s/d Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber : undang-undang no.36 tahun 2008

2.4.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan penghasilan neto yang diperkenankan oleh undang-undang Nomor 7 tahun 1983 stddt Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PTKP hanya diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi/perseorangan sesuai pasal 6 ayat (3) UU PPh.

Tidak ada pengertian mengenai definisi penghasilan tidak kena pajak atau dalam bahasa inggris disebut *Personal Exemption*. Namun karena PTKP hanya diberikan kepada orang pribadi yang membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan tidak diberikan kepada Wajib Pajak Badan, maka PTKP dapat diartikan sebagai biaya hidup minimal yang dibutuhkan orang pribadi atau perseorangan yang ditentukan UU PPh.

Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP telah diatur dalam Pasal 7 UU PPh yang menjelaskan keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya antara lain orang tua, mertua, anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya adalah anggota keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib Pajak. Mulai 1 Januari 2013 batas Penghasilan tidak kena pajak ini atau yang disebut PTKP (Penghasilan Tidak kena Pajak) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000. Setelah berkonsultasi dengan wakil rakyat di DPR pemerintah melalui Kemenkeu akhirnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Besarnya PTKP diubah menjadi Rp 24.300.000 atau jika dihitung per bulannya adalah Rp 2.025.000. Sehingga setiap orang yang

mendapatkan penghasilan tidak lebih dari dua juta setiap bulannya dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan.

Bagi mereka yang telah menikah, PTKP tersebut masih bertambah besar lagi. Seorang kepala keluarga yang menanggung istri dan anak akan mendapat tambahan PTKP masing-masing sebesar Rp 2.025.000/tahun. Untuk tanggungan di perbolehkan dengan jumlah maksimal 3 orang. Sehingga seorang karyawan atau pegawai yang telah menikah dan memiliki 3 anak kandung yang sepenuhnya ditanggung biaya hidupnya mendapatkan PTKP sebesar Rp 32.400.000. Selengkapnya perubahan PTKP ini dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak

	PTKP LAMA	PTKP BARU
TK, Lajang (tidak menikah)	Rp 15.840.000,-	Rp 24.300.000,-
TK1, Lajang dengan 1 tanggungan	Rp 17.160.000,-	Rp 26.325.000,-
TK2, Lajang dengan 2 tanggungan	Rp 18.480.000,-	Rp 28.350.000,-
TK3, Lajang dengan 3 tanggungan	Rp 19.800.000,-	Rp 30.375.000,-
K, Menikah tanpa tanggungan	Rp 17.160.000,-	Rp 26.325.000,-
K1, Menikah dengan 1 tanggungan	Rp 18.480.000,-	Rp 28.350.000,-
K2, Menikah dengan 2 tanggungan	Rp 19.800.000,-	Rp 30.375.000,-
K3, Menikah dengan 3 tanggungan	Rp 21.120.000,-	Rp 32.400.000,-

Sumber : pajak.go.id

Adapun Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan dapat ditentukan melalui suatu rumus sebagai berikut:

$$\text{Penerimaan Pajak Penghasilan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penghasilan}} \times 100\%$$

2.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa contoh penelitian sejenis yang digunakan sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam menyusun Laporan Akhir ini. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini disajikan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ivana Puspa Dewi (2007)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi</p> <p>Variabel bebas: Variabel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WPOP terdaftar, Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima dan pencairan tunggakan pajak</p>	<p>Variabel Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) WPOP terdaftar, Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima dan pencairan tunggakan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPh OP. Dari R² dapat dilihat bahwa variable NPWP OP, SSP yang diterima dan pencairan tunggakan dapat dijelaskan 56,2% variasi besarnya penerimaan PPh OP.</p>
2	Adiya Kumala (2010)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p>Variabel bebas: Faktor pertumbuhan ekonomi, faktor ekstensifikasi, dan faktor intensifikasi</p>	<p>Pada tahun 2009 penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Karanganyar meningkat sebesar 15,28% dibandingkan tahun 2008 dan faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor pertumbuhan ekonomi, faktor ekstensifikasi, dan faktor intensifikasi.</p>
3	Prastyo Bangun Nusantara (2010)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)</p> <p>Variabel bebas: Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapota, dan Jumlah Penduduk</p>	<p>Secara keseluruhan faktor–faktor variabel bebas yaitu Jumlah Wajib Pajak, Upah Minimum Regional, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan dan nyata terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p>
4	Wella Adrianti (2013)	<p>Variabel terikat: Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p>Variabel bebas: Ekstensifikasi Pajak Orang Pribadi dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Secara simultan dan parsial ekstensifikasi pajak orang pribadi dan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan.</p>

2.6 Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2013:58), “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

2.6.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat sebagai variabel Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat disebut juga variabel endogen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2.6.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas sebagai variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel ini biasa disebut juga variabel eksogen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pencairan Tunggakan Pajak.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyusun Kerangka Pemikiran yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa variabel independen yaitu Pencairan Tunggakan Pajak (X) mempengaruhi variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Y).

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_a = Diduga Pencairan Tunggakan Pajak berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang.